

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADI
DENGAN SISTEM BARTER DI DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh :

**AHMAD LATHIF SIROJUL ROHMAT
NIM. C02216002**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syar'iah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Ahmad Lathif Sirojul Rohmat

NIM : C02216002

Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Muamalah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 2 Juli 2020

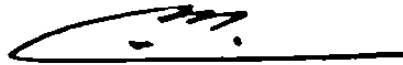


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro” yang ditulis oleh Ahmad Lathif Sirojul Rohmat NIM. C02216002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 juli 2020

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.

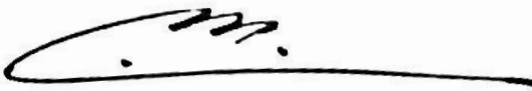
NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Lathif Sirojul Rohmat NIM. C02216002 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji II



Dr. H. Mohammad Arif, LC. MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji III



Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV



Miftakhur Rokhman Habibi, MH.
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 22 Juli 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Alimad Lathif Sirojul Rohmat
NIM : C02216002
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / hukum Perdata Islam
E-mail address : alimadlathifsirojulrohmat@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM
BARTER DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN DANDER KABUPATEN
BOJONEGORO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Februari 2021

Penulis

(Alimad Lathif Sirojul Rohmat)

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	23
A. Jual beli dalam Islam	23
1. Pengertian Jual Beli dalam Islam	23

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Nama Pejabat Pemerintah Desa Sumberagung	41
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	42
4.3 Mata Pencaharian Masyarakat.....	44
4.4 Potensi Sumber daya Alam.....	45
4.5 Potensi Sumber daya Manusia.....	46
4.6 Tenaga Kerja Berdasarkan Latar belakang Pendidikan	46
4.7 Perbandingan Manfaat dan Madharat.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. Untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia satu dengan yang lainnya, dan hubungan manusia dengan tuhan. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling kerja sama antara satu dengan yang lainnya.

Islam datang dengan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan muamalat dalam kehidupan sosial bermasyarakat.¹ Islam memberikan pedoman hidup bagi umat manusia agar selamat baik hidup di dunia maupun akhirat kelak. Secara garis besar ajaran Islam berisi ajaran-ajaran tentang akidah, syariah dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah syariah. Syariah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah Swt dalam ajaran Agama untuk mengatur hidup hamba-hamba Nya, berarti mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Aspek ekonomi salah satu aspek yang diatur oleh syariah yang kemudian disebut ekonomi Islam. Kontruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran tauhid dan

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani, 1997), Cet-1, 51.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dapat melakukan interaksi terhadap sesamanya untuk mengadakan interaksi secara ekonomi, Salah satu sarana yang dapat dapat digunakan untuk itu adalah Jual beli, Jual beli juga bisa dijadikan sarana untuk ibadah karena terdapat motivasi saling tolong-menolong antar sesama.³ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوُزُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُزُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

³ Suqiyah Musyafaah, et al, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I. Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam*. Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013, 61

Hukum jual beli ada 4 macam yang disyariatkan oleh Islam, antara lain yaitu:⁹

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli.
 2. Wajib, apabila menjual merupakan suatu keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang.
 3. Sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
 4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.
- Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti orang lain, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

Adapun mengenai rukun jual beli yang dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu¹⁰:

¹⁰ Ibid.,.. 105.

- sejak zaman Nabi Muhammad SAW, transaksi jual beli

ng melakukan tran

ah mengatur tentan

Jual beli tersebut dilakukan ketika setelah waktu musim panen dan akan memasuki musim tanam selanjutnya dengan estimasi waktu yang relatif singkat, serta untuk membuat benih padi harus melalui proses yang panjang, sehingga untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya pengeluaran untuk mendapatkan benih yang unggul petani melakukan jual beli padi dengan sistem barter dengan petani yang lainnya yang mempunyai stok padi lama yang siap untuk dijadikan benih, transaksi tersebut merupakan sebuah transaksi yang memudahkan masyarakat yang mana untuk memperoleh padi yang akan digunakan sebagai calon benih masyarakat tidak harus mengeluarkan uang serta

[illegible]

Dalam hukum Islam barter yang dilakukan harus memenuhi syarat dan rukun agar transaksi tersebut sah dan halal dilakukan, adapun syarat jual beli barter yaitu sama banyaknya dan mutunya (kualitas dan kuantitas), dilakukan secara tunai, serah terima dalam satu majelis. Adapun rukun yang harus

[illegible]

Berdasarkan penjelasan yang berkaitan dengan transaksi barter yang dilakukan oleh masyarakat di desa Sumbergung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti tentang jual beli padi dengan sistem barter yang ada di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”**.

ifikasi masalah adalah menduduk perkaral
masalah yang baik untuk diteliti.¹³ Dari
h yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Dampak jual beli dengan sistem barter
2. Keuntungan dan manfaat jual beli barter
3. Mekanisme jual beli padi secara barter
4. Risiko jual beli padi dengan sistem barter
5. Praktik akad jual beli padi dengan sistem barter

[illegible]

6. Analisis Hukum Islam dalam Praktik jual beli padi dengan system barter di Desa Sumberagung kec. Dander kab. Bojonegoro.

Dalam penelitian ini, penulis terfokuskan pada praktik jual beli padi dengan sistem barter menurut Hukum Islam. Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, dari penelusuran yang penulis lakukan mulai awal hingga saat ini terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang penulis ajukan, yaitu:

- gga tidak ada pengulangan atau duplikasi ka
- m penelitian ini, penulis terfokuskan pada pr
- m barter menurut Hukum Islam. Setelah
- terhadap penelitian terdahulu, dari penelus
- i awal hingga saat ini terdapat beberapa penel
- ah yang penulis ajukan, yaitu:
- yang dilakukan oleh Avi Nela Vitrina jurusa
- kultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IA
- berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sis*
- owo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)*”

¹⁴ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis hukum islam terhadap penggunaan buku sebagai alat tukar di kedai wedangan watu lumbung Yogyakarta” penelitian yang dilakukan oleh Inayah sholihah mahasiswa program studi Hukum ekonomi syariah UIN Walisongo Semarang tahun 2017. Dalam skripsi ini yang menjadi inti permasalahannya adalah Praktek barter atau pertukaran buku dengan makanan di kedai wedangan watu lumbung Yogyakarta dilatarbelakangi oleh konsep edukasi di Kampung Edukasi Watu Lumbung. Oleh karena kedai wedangan berdiri di kawasan Kampung Edukasi yang di kelola oleh Bapak Muhammad Boy Rifai, maka konsep yang dibangun di kedai wedangan juga berbasis edukasi. Kedai wedangan diklaim sebagai salah satu wisata kuliner berbasis edukasi dan penyatuan alam yang berada di daerah Parangtritis Yogyakarta. Praktek barter tersebut ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan perpustakaan sebagai fasilitas umum.¹⁶

¹⁵ Avi nela vitrine, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter Di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo*”, (skripsi – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2017).

[illegible]

penulis fokus terhadap jual beli padi dengan sistem barter yang terjadi di Desa Sumberagung kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, bukan barter yang dilakukan dengan sama jumlah dan beratnya akan tetapi barter yang terdapat tambahan jumlah dan beratnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju¹⁷. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik jual beli padi dengan sistem barter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem barter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- ## 1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat ilmu pengetahuan serta ilmu hukum dibidang jual beli

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010), 89.

muamalah bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya,
dan khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah

2. Secara praktis

Dari hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pembandingan serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan jual beli barter yang sesuai dengan hukum islam serta diharapkan mampu menambah pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi semua kalangan dalam rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang jual beli.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran pemahaman yang jelas terhadap suatu penelitian, serta agar tidak menimbulkan salah tafsir, maka penulis memberikan ;definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian, sehingga bisa lebih untuk memusatkan dan meyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri atau mengukur variable melalui penelitian¹⁸. Skripsi yang berjudul, **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro** maka penulis perlu memberikan pemaparan secara jelas maksud dari judul tersebut:

¹⁸ Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 8.

1. Hukum Islam, adalah aturan-aturan yang mengenai akad *bay'* yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits
2. Jual beli barter, adalah sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara pertukaran barang satu dengan barang yang lainnya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.¹⁵ Metode penelitian adalah suatu tahapan yang mempunyai tujuan untuk bisa menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berbobot yang dapat memudahkan seseorang penulis dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini berkaitan sangat dengan teknik, prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisis dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.²⁰ Penelitian ini bersifat kualitatif, karena data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan

¹⁹ Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Rineka, 1998), 10.

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara,1995), 28

berisi gambaran umum profil desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

4. Sumber data

Sumber data adalah semua data yang diperoleh dari responden langsung maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud.²² untuk memudahkan mengidentifikasi data, maka penulis mengkalsifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti²³. Dengan cara melakukan wawancara langsung kepada para pihak pelaku jual beli padi dengan sistem barter yaitu kepada Penjual padi (Bapak H. Huri), Pembeli Padi (Bapak h. saeroni, Bapak Sukandar, Bapak Nur said)

b. Sumber data sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer yang diperoleh melalui pihak lain, tidak diperoleh melalui penelitian sendiri²⁴. Yaitu seperti yaitu buku-buku, kitab-kitab fiqh serta literature lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini. Diantaranya :

²² Joko subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik* (Jakarta: PT.Reinika Cipta,2004) 86.

²³ Ibid... 87.

²⁴ Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

- Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis.

Dari data yang diperoleh oleh penulis baik primer maupun sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu mendiskripsikan, menguraikan serta menjelaskan data yang telah dikumpulkan guna untuk mengetahui gambaran tentang Hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem barter di Desa Sumberagung kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

Dalam mendiskripsikan data kualitatif penulis menggunakan pola pikir induktif yakni berpikir dengan cara mengambil pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Data yang

³⁰Ibid ., 195.

bersifat khusus yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi kemudian analisis menggunakan metode analisis deskriptif sehingga menghasilkan kesimpulan dari data khusus yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menganalisis data tentang Analisis Hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem barter di Desa Sumberagung kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis serta mudah untuk dipahami, maka diperlukan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu:

Bab pertama yaitu pendahuluan, Bab ini memuat beberapa bahasan pokok yang dijelaskan yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: Data yang dikumpulkan, sumber data, pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori bab ini memuat tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, barter dalam jual beli, pengertian *Bai' 'Araya*.

Bab ketiga, berisi tentang praktik jual beli padi dengan sistem bareter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Dalam bab

ini memuat gambaran umum tentang praktik jual beli padi dengan sistem barter dan menggambarkan secara umum profil Desa Sumberagung .

Bab keempat, bab ini berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem barter di Desa Sumberagung kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro, bab ini merupakan bab mengenai analisis, karena penulis akan memaparkan praktik jual beli serta menganalisis menggunakan Hukum Islam Jual beli Barter yakni menggunakan akad Jual beli (*Bai'*), jual beli '*Araya* (*Bai'* '*Araya*)

Bab kelima yaitu bab penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan gambaran secara singkat dari uraian pembahasan yang panjang, serta memuat saran bagi pembaca dan penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, yang mana kedua kata tersebut mempunyai arti yang bertolak belakang yaitu kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹

Jual beli secara terminologi yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.² Dalam pandangan ulama' madhab terdapat beberapa pendapat, yakni:

a. Madhab Hanafi

Menurut Madhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna yaitu :

¹ Choiruman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar garfika, 1996), 33.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

Ulama Madhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut shara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.³

Dari beberapa definisi tentang jual beli di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah terjadinya proses tukar menukar benda atau barang yang bernilai dengan tujuan untuk menjadikan milik, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibolehkan oleh syara'. Atau dengan kata lain, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan hukum yang sangat kuat secara islam baik menurut Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

- a. Alquran, di antaranya:
QS. An-nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

³ Suqiyah Musyafa'ah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam)*, (Surabaya: Mitra Media Nusantara), 58-59.

yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶

Hukum Jual Beli dalam Islam ditetapkan sebagai berikut:

1. Dibenarkan jual beli yang tidak berbentuk riba.
2. Dalam jual beli perlu ada *ijāb qābul* yang diucapkan dengan lisan atau perkataan, dan dibolehkan dalam hati masing-masing.
3. Dilarang memperjual belikan darah, bangkai, hasil pencurian, wakaf, milik umum, minuman keras, babi, barang yang tidak ada harganya, dan barang yang tidak ada pemiliknya.⁷

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, yaitu suatu persetujuan atau perikatan.

Jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

a. Rukunu Jual Beli

Rukun jual beli merupakan suatu unsur pokok pada sesuatu dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Mengenai rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab, menurut madzhab hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul, menurut ulama madzhab hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan jual beli, ada dua hal yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (*ijab dan qobul*) dan dalam

⁶ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 74-75.

⁷ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 392.

- Syarat Jual Beli adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi merupakan unsur yang harus ada di dalamnya. Jika tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah.⁸ Misalnya: suka sama suka merupakan suatu syarat sahnya jual beli, jika unsur suka sama suka tidak ada, maka jual beli tersebut tidak sah menurut agama. Adapun syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:

- [illegible]

Misalnya jual beli mobil, rumah, tanah dan lain-lain.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, antara lain yaitu ditinjau dari segi pelaku jual beli dan dari segi objek jual beli.

1. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:¹¹
 - a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu dapat menggunakan bahasa isyarat yang merupakan pembawaan alami yang menampakkan

¹¹ Hendi suhendi, *fiqih muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 77-78

- ¹² Ibid. , 75-76.

¹⁴ Ghufron A. Masadi, *fiqih muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

- a. *Bai' al-muqāyadhah*, adalah jual beli barang dengan barang, atau yang biasa disebut dengan jual beli barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
 - b. *Bai' al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *ṣaman* (alat pembayaran) secara mutlaq, seperti dirham, dollar atau rupiah.
 - c. *Bai' al-sharf* adalah jual beli *ṣaman* (alat pembayaran) dengan *ṣaman* lainnya seperti dollar, dinar, dirham atau alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
4. Ditinjau dari segi sah tidaknya jual beli ulama hanafiyah membagi jual beli menjadi 3 macam, yaitu :
- a. Jual beli yang shahih, Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *ḥiyar* lagi. Maka jual beli seperti itu dikatakan sebagai jual beli shahih.
 - b. Jual beli yang batal, dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara, seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Jual beli '*Araya* diperbolehkan menurut ulama syafi'iyah berdasarkan hadits dibawah ini yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُحَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَحَّصَ فِي الْعَرَايَا

Rasulullah saw telah melarang transaksi *muhaqalah*, *muzabanah*, *muawamah mukhabarah*, dan *ats-tsunya*. Namun beliau memperbolehkan sistem 'Araya (HR. Muslim).¹⁷

c. Syarat bolehnya jual beli 'Araya

Jual beli *'Araya* pada dasarnya adalah mirip dengan jual beli *muzabanah* hanya saja transaksi *'Araya* ini dibolehkan dan dikecualikan. Untuk itu status jual beli *'Araya* adalah *rukhsah* (keringanan) bagi manusia. Adapun batasan tentang diperbolehkannya jual beli *'Araya* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kebutuhan pembeli untuk mendapatkan kurma basah. Baik untuk diri sendiri atau untuk diberikan kepada orang lain.
- 2) Kurma yang ditransaksikan secara '*Araya* banyaknya 5 *wasaq* atau kurang.
- 3) Kurma basah yang masih ada ditangkai ditaksir dengan banyaknya kurma kering yang telah ditakar.
- 4) Dilakukan serah terima di majelis akad.

¹⁷ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Terjemah Ely Lathifah, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 442.

Jika salah satu persyaratan tidak ada maka transaksi ‘*Araya*’ tidak sah, karena ini bisa mengarah pada praktik riba.¹⁸

Amānah merupakan bentuk maṣḍar dari amuna, ya'munu yang berarti bias dapat dipercaya. Dan dalam konteks fiqih, *amānah* memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.

Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak orang, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standart benar-benar harus diutamakan.

semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi melakukan transaksi jual beli, jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.

[illegible]

- h. Tidak melakukan *al-ghab*

Al-ghab (penipuan) dan *tadlīs* menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas ataupun kuantitas.

- i. Menjauhi *ikhtikar* atau penimbunan barang

Penimbunan barang tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasaran.

- j. Mencatat utang dan mempersaksikannya

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan hutang.²¹

²¹ Ibid.,.28.

**PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM BARTER DI DESA
SUMBERAGUNG KECAMATAN DANDER KABUPATEN
BOJONEGORO**

1. Keadaan geografis

Secara geografis Desa Sumberagung terletak pada posisi 7° 20' 06" lintang selatan dan 111° 02' 44" Bujur Timur, Topografi ketinggian Desa ini merupakan daratan rendah sedang yaitu sekitar 37 Mdpl berdasarkan data BPS kabupaten Bojonegoro tahun 2019.¹

Desa Sumberagung berada di Wilayah Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumodikaran. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Leran. Di Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangsono, sedangkan Di Sebelah Timur berbatsan dengan Desa Sendangrejo. Jarak tempuh Desa Sumberagung ke ibu kota kecamatan (Kecamatan Dander) adalah 9.8 Km, yang dapat

39

ditempuh menggunakan kendaraan bermotor dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak Desa Sumberagung ke ibu kota Kabupaten (Kabupaten Bojonegoro) yaitu 15 Km, dan dapat ditempuh selama 30 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor.²

c. Struktur Organisasi Desa

Struktur kelembagaan desa Sumberagung, dalam penyusunannya dan tata kerjanya berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Desa sumberagung yang terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Parengan, Dusun Glonggong, Dusun Sumurlaban, Dusun Kebonagung, Dusun Plosorejo. Secara struktural Desa Sumberagung dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipelembangkan secara langsung oleh masyarakat Desa Sumberagung. Dalam menjalankan tugasnya dan memudahkan Kepala desa untuk menjalankan tugasnya dibantu oleh para perangkat desa yaitu sebagai berikut:³

² Ibid.

³ Ibid.

2. Keadaan Penduduk dan sosial ekonomi

a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data Administrasi pemerintahan Desa tahun 2019, Jumlah penduduk Desa Sumberagung adalah terdiri dari 4061 laki-laki dan 3741 perempuan seperti dalam tabel dibawah ini,

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	223	227	450 orang	6,26%
2	5-9	233	297	530 orang	7,37%
3	10-14	315	319	634 orang	8,81%
4	15-19	336	305	641 orang	8,91%
5	20-24	299	301	600 orang	8,34%
6	25-29	341	343	684 orang	8,12%
7	30-34	335	339	674 orang	7,98%
8	35-39	331	334	665 orang	7,85%
9	40-44	333	335	668 orang	7,90%
10	45-49	334	329	663 orang	7,83%
11	50-54	321	328	649 orang	7,63%
12	55-58	223	232	455 orang	6,32%
13	≥59	227	249	476 orang	6,62%
Jumlah Total		4.061	3.741	7.802 orang	100,0%

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2019

b. Keadaan Sosial Ekonomi

⁴ Data Profil Desa dari Desa Sumberagung, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Tahun 2019.

[illegible]

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sumberagung

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	3.785 Orang
2.	Perkebunan	2.351 Orang
3.	Industri Pengolahan	35 Orang
4.	Perdagangan	314 Orang
5.	Jasa	212 Orang

Sumber: Data Profil desa tahun 2019

3. Potensi Desa

Desa Sumberagung memiliki banyak potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia atau sumber daya kelembagaan / organisasi, diantaranya sebagai berikut:⁶

a. Potensi Kelembagaan dan aparatur pemerintah

1. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah desa yang cukup baik.
2. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Semakin tertatanya kelembagaan pemerintahan desa.

b. Potensi Ekonomi

⁶ Ibid.

B. Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Berbicara tentang jual beli dengan sistem barter sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Seperti yang dilakukannya dalam sektor pertanian yaitu jual beli barter padi untuk dijadikan sebagai benih, karena mayoritas masyarakat Desa Sumberagung bermata pencaharian sebagai petani, objek dari jual beli barter tersebut yaitu padi yang baru dipanen ditukar dengan padi yang akan dijadikan sebagai benih. Padi yang akan dijadikan sebagai benih tersebut sudah melewati berbagai proses persiapan untuk dijadikan sebagai benih, seperti telah melewati proses pembersihan, penyaringan dan pengeringan serta mengalami minimal pendiaman selama 1 bulan agar benih tanaman padi yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus serta mempunyai daya tahan terhadap berbagai penyakit jika benih tersebut kelak menjadi tanaman padi.

Jual beli tersebut dilakukan ketika setelah waktu musim panen dan akan memasuki musim tanam selanjutnya dengan estimasi waktu yang relatif singkat, karena untuk membuat benih padi harus melalui proses yang panjang, sehingga untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya pengeluaran untuk mendapatkan benih yang unggul petani melakukan jual beli padi dengan sistem barter dengan petani yang lainnya yang mempunyai stok padi lama yang siap untuk dijadikan benih, transaksi tersebut merupakan sebuah transaksi yang

memudahkan masyarakat yang mana untuk memperoleh padi yang akan digunakan sebagai benih tidak harus mengeluarkan uang serta dapat menghemat waktu proses pemebuatan benih padi. Dalam transaksi barter ini dapat dilihat pembeli membeli dengan melakukan transaksi dengan menukar padi yang baru dipanen dengan padi lama yang dimiliki penjual, akan tetapi dengan ukuran berbeda, jika dilihat dari harga dihargai sama, namun jika dilihat dari jumlah atau beratnya berbeda, yaitu lebih banyak/berat padi yang baru dipanen karena padi yang baru dipanen tersebut masih terdapat kandungan air atau padi tersebut masih basah. Dilakukan demikian dengan tujuan agar jika diukur dengan padi lama/kering beratnya sama. Serta menurut penjual penambahan jumlah padi tersebut bertujuan agar penjual tidak mengalami kerugian jika diukur dengan padi lama, serta bertujuan untuk membantu petani yang membutuhkan padi untuk dijadikan pembenihan agar pembenihan padi dapat menghemat biaya dan waktu, Karena petani merasa untuk membeli benih padi di toko pertanian relative mahal, dan jika melakukan jual beli barter dapat menghemat biaya yang lebih besar, namun terdapat penambahan jumlah padi bagi pembeli, adapun jumlah tambahannya yaitu 20% per kuintalnya, jika 1 kuintal = 100 kg, 100 kg = 20%, untuk 1 kuintal nya sebesar $100 \times 20/100 = 20$, Jadi tambahan untuk 1 kuintal yaitu 20 kg padi.⁷

1. Huri

Beliau merupakan seorang petani sek
ngan padi yang didukung dengan 2 mesin p
anen beliau biasanya membeli padi hasil
sistem tebas atau borongan, beliau menja
emiliki stok padi lama di tempat penggil
gkapkan bahwa Transaksi jual beli padi de
dikan padi yang dihasilkan dari barter ini dig
ini dilakukan pada musim tanam kedua seki
beliau jika pada musim tanam pertama bias

⁸ Huri, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Mei 2020.

Beliau merupakan ketua RT di Dusun parengan RT/RW 03/01 Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sekaligus beliau adalah seorang petani, beliau melakukan transaksi barter ini dengan tujuan untuk mendapatkan padi untuk benih dengan kualitas yang lebih bagus dan harga yang lebih murah karena padi yang ia miliki adalah padi

[illegible]

yang baru dipanen, beliau membutuhkan padi 25 kg untuk ditanaman di sawah seluas 1 ha, beliau menuturkan jika padi yang baru dipanen kemudian dijadikan benih harus mengalami pengendapan minimal 1 bulan, jika tidak maka hasil pembenihan tidak bagus dan tanaman padi sulit tumbuh serta rentan akan penyakit yang menyerang. Dari alasan tersebut beliau melakukan transaksi ini serta menurut beliau transaksi ini tidak masalah walaupun ada penambahan jumlah dari pihaknya karena padi yang ia miliki masih basah, asalkan penambahan sesuai dengan ketentuan umum dan tidak menimbulkan masalah menurut beliau transaksi sah untuk dilakukan.¹⁰

Dalam transaksi yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, penjual menjelaskan bahwa 1 kuintal mendapat kelebihan 20% jika 1 kuintal = 100 kg, $100 \text{ kg} = 20\%$, untuk 1 kuintal nya sebesar $100 \times 20/100 = 20 \text{ kg}$, maka dalam transaksi yang terjadi tambahannya dapat dihitung antara lain:

1. sukandar sebanyak 50 kg mendapat tambahan 10 kg, $50 \times 20/100 = 10$.
2. Nur said sebanyak 25 kg, mendapat tambahan 5 kg, $25 \times 20/100 = 5$.
3. H. Saeroni sebesar 1 kuintal atau 100 kg, mendapat tambahan 20 kg, $100 \times 20/100 = 20$.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADI
DENGAN SISTEM BARTER DI DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO**

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dapat melakukan interaksi terhadap sesamanya untuk mengadakan interaksi secara ekonomi, Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk itu adalah Jual beli, Jual beli juga bisa dijadikan sarana untuk ibadah karena terdapat motivasi saling tolong-menolong antar sesama.¹ Jual beli dalam Islam merupakan suatu transaksi yang berkaitan dengan muamalat yang bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.²

¹ Suqiyah Musyafaah, et al, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I. Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam*. Surabaya: Mitra Media Nusantara. 2013. 61.

[illegible]

sighat (*ijab dan qobul*), Ada barang yang diperjual belikan, Ada nilai tukar pengganti barang

a. Pihak yang bertransaksi (Penjual dan Pembeli)

Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal, minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan antara baik dan buruk) sekitar usia antara 7 tahun. Anak-anak yang sudah mumayyiz boleh melakukan jual beli misalnya jual beli kue, pensil, penghapus, buku tulis, dan lain-lain. Akan tetapi sesuatu yang harganya mahal anak-anak tidak sah jual belinya kecuali dengan izin orang tua atau pengampunya. Misalnya jual beli mobil, rumah, tanah dan lain-lain.³

Adapun pihak yang bertransaksi dalam jual empatbeli padi dengan sistem barter di desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ini ada pihak, yaitu Bapak Huri, Bapak Saeroni, Bapak Nur said, bapak sukar. Para pihak ini merupakan seseorang yang berakal atau *mumayyiz* yang dibuktikan dengan adanya kepemilikan KTP. Dalam melakukan transaksi jual beli para pihak juga dalam keadaan sehat dan sadar sehingga salah satu rukun dan syarat dari jual beli dimana adanya pihak yang bertransaksi telah terpenuhi.

³ Siti mujiatun, (*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*), jurnal akuntansi dan bisnis, No. 2 september 2013. 205.

diserahkan pada saat akad. Dan apabila harga barang dibayar dikemudian hari (hutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.⁵

Dalam transaksi jual beli barter antara bapak huri sebagai penjual dengan bapak saeroni, nur said dan sukanar ini dikarenakan jual beli barter yaitu antara padi basah dengan padi kering, harga yang ditentukan yaitu adanya tambahan bagi padi basah yang akan dibarterkan oleh pembeli yaitu sebesar 20% perkuintalnya atau 20 kg perkuintalnya, telah diketahuai dengan jelas oleh para pihak diawal akad namun dalam transaksi barter objek yang diperjual belikan harusnya sama jumlah serta beratnya, olehkarenanya terdapat kegagalan pada objek transaksi jual beli ini yang mana objek transakni ini tidak sama jumlah dan beratnya.

d. Barang yang diperjual belikan

Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan, Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya bukan milik sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak memberikan kuasa kepadanya. Serta Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara'. Tidak sah jual beli sesuatu barang yang haram zat nya.⁶

Dalam transaksi yang terjadi barang yang diperjual belikan ini jelas wujudnya yaitu padi kering dengan padi basah yang dapat diserahkan terimakan,

⁵ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah...*, 119

⁶ Siti mujiatun, (*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*)...206.

Jika dilihat dari praktek jual beli padi dengan sistem barter yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ini sebenarnya telah memenuhi rukun jual beli yaitu pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sighthat dan barang yang diperjualbelikan. Akan tetapi dalam syarat rukun barang yang diperjual belikan terdapat kejanggalan dimana nilai tukar objek padi terdapat tambahan yang mestinya dalam transaksi barter nilai tukar barang yang diperjual belikan harus sama.

Adapun Transaksi ini dilakukan ketika setelah musim panen tiba dan memasuki musim tanam selanjutnya untuk waktu tanam yang singkat, dengan singkatnya waktu untuk tanam lagi serta untuk mempersingkat pembuatan benih padi, biasanya masyarakat desa sumberagung melakukan jual beli padi dengan sistem barter untuk mendapatkan benih padi yang sudah siap ditanam dengan harga yang lebih murah.

[illegible]

tersebut di tukar dengan padi yang baru dipanen karena padi yang baru dipanen kurang bagus untuk dijadikan sebagai benih.

Barter yang dilakukan yaitu barter terhadap padi lama dengan padi yang baru dipanen, akan tetapi dengan ukuran berbeda, jika dilihat dari harga dihargai sama, namun jika dilihat dari jumlah atau beratnya berbeda, yaitu lebih banyak/berat padi yang baru dipanen karena padi yang baru dipanen tersebut masih terdapat kandungan air atau padi tersebut masih basah. Dilakukan demikian dengan tujuan agar jika diukur dengan padi lama/kering beratnya sama. Penambahan jumlah padi tersebut bertujuan agar penjual tidak mengalami kerugian jika diukur dengan padi lama, serta transaksi barter ini bertujuan untuk membantu petani yang membutuhkan padi untuk dijadikan pembenihan agar pembenihan yang dilakukan ini dapat menghemat biaya dan waktu, Karena petani merasa untuk membeli benih padi di toko pertanian relative mahal, dan jika melakukan jual beli barter dapat menghemat biaya yang lebih besar.

Adanya penambahan dalam transaksi tersebut yaitu sekitar 20% per kuintalnya mengikuti harga umum dipasaran serta tergantung kondisi padi yang akan dibarterkan, meskipun terdapat manfaat namun dengan adanya penambahan inilah yang menjadikan permasalahan dalam transaksi jual beli dengan sistem barter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

setiap orang pasti memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, namun adakalanya dari keinginan tersebut yang menyebabkan lupa mengenai batasan halal dan haram yang sudah ditetapkan dan melupakan hal-hal yang dilarang dalam jual beli menurut Islam. Pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan saling menguntungkan antara lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan hukumnya ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya melakukan jual beli sepanjang tidak melanggar ketentuan al-Quran dan al-Sunnah . Dalam transaksi jual beli padi dengan sistem barter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro adanya pelanggaran

setiap orang pasti memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, namun adakalanya dari keinginan tersebut yang menyebabkan lupa mengenai batasan halal dan haram yang sudah ditetapkan dan melupakan hal-hal yang dilarang dalam jual beli menurut Islam. Pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan saling menguntungkan antara lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan hukumnya ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya melakukan jual beli sepanjang tidak melanggar ketentuan al-Quran dan al-Sunnah . Dalam transaksi jual beli padi dengan sistem barter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro adanya pelanggaran

setiap orang pasti memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, namun adakalanya dari keinginan tersebut yang menyebabkan lupa mengenai batasan halal dan haram yang sudah ditetapkan dan melupakan hal-hal yang dilarang dalam jual beli menurut Islam. Pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan saling menguntungkan antara lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan hukumnya ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya melakukan jual beli sepanjang tidak melanggar ketentuan al-Quran dan al-Sunnah . Dalam transaksi jual beli padi dengan sistem barter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro adanya pelanggaran

setiap orang pasti memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, namun adakalanya dari keinginan tersebut yang menyebabkan lupa mengenai batasan halal dan haram yang sudah ditetapkan dan melupakan hal-hal yang dilarang dalam jual beli menurut Islam. Pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan saling menguntungkan antara lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan hukumnya ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya melakukan jual beli sepanjang tidak melanggar ketentuan al-Quran dan al-Sunnah . Dalam transaksi jual beli padi dengan sistem barter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro adanya pelanggaran

dengan padi kering dengan berat yang sama, akan menghasilkan penurunan berat ketika padi basah tersebut mengalami proses pengeringan, penurunan berat padi sebanyak 20% per kuintalnya, semisal padi basah dengan berat 100 kg jika dikeringkan akan menjadi 80 kg, ini terjadi karena kandungan air yang ada di dalam padi mengalami pengeringan, jika tidak terdapat tambahan dalam transaksi tersebut maka penjual akan mengalami kerugian. Dengan dalih seperti itu maka penjual meminta kepada pembeli bahwa jika ingin melakukan transaksi maka harus ada tambahan sebanyak 20%. Dalam praktik transaksi jual beli padi dengan sistem barter apabila ditinjau dari segi jumlah barang yang dipertukarkan ini adanya kelebihan jumlah barang yang dipertukarkan, jumlah tambahan tersebut diterima oleh penjual, namun karena demi kebaikan bersama dan jika tidak ada tambahan ini penjual akan mengalami kerugian maka dimaklumi oleh pembeli.

Transaksi barter ini terdapat manfaat serta mengandung madharat, berikut adalah perbandingan manfaat dan madharat dalam transaksi ini.

kesamaan takaran (tamatsul) sama persis yang terjadi dalam transaksi bater yang dilakukan oleh masyarakat desa sumberagung kecamatan dander kabupaten bojonegoro, oleh sebab itu kemudian di lakukan pendekatan terhadap kaidah tamatsul ini menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim yaitu sebagai berikut:

عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَحَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِحَرْصِهَا كَيْلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari zaid bin tsabit radliyallahu'anhu: sesungguhnya Rasuluallah SAW telah memberikan keringanan dalam jual beli araya yaitu: jual beli dengan menggunakan kharsh takaran. (HR. Bukhari dan Muslim).

Bai' 'Araya merupakan pengecualian dari jual beli yang diharamkan menurut Hukum Islam. Diperbolehkannya jual beli *'Araya* menurut Syariat Islam yaitu selama kurma yang diperjual belikan kurang dari lima wasaq atau lima wasaq tepat. Seperti penjelasan kebolehan dalam transaksi jual beli *'araya* ini telah dijelaskan dalam hadits sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW telah menetapkan keringanan jual beli araya dengan jalan menaksir seberat kurma kering dengan catatan beratnya tidak lebih dari 5 awsuq. (HR. Bukhari dan Muslim).⁷

⁷ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Terjemah Ely Lathifah, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 440

transaksi jual beli padi ini tidak melebihi jumlah batasan yang telah diatur oleh syariat Islam, yaitu tidak melebihi 5 wasaq atau setara dengan 652,8 kg.

Berdasarkan penjelasan pada Bab II, tentang Syarat diperbolehkannya
Jual Beli '*Araya* yaitu:

- 1) Adanya kebutuhan pembeli untuk mendapatkan kurma basah. Baik untuk diri sendiri atau untuk diberikan kepada orang lain.
- 2) Kurma yang ditransaksikan secara '*Araya* banyaknya 5 *wasaq* atau kurang.
- 3) Kurma basah yang masih ada ditangkai ditaksir dengan banyaknya kurma kering yang telah ditakar.
- 4) Dilakukan serah terima di majelis akad.

Apabila salah satu persyaratan tidak ada maka transaksi '*Araya* tidak sah, karena ini bisa mengarah pada praktik riba.

Jika dilihat dari syarat-syarat yang telah ditentukan diatas maka jual beli yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi syarat-syarat di perbolehkannya jual beli 'Araya, Yaitu adanya kebutuhan pembeli untuk mendapatkan padi, barang yang ditransaksikan tidak lebih dari 5 *wasaq*, padi yang basah telah ditaksir beratnya dengan padi yang sudah kering dan serah terima dilakukan dalam satu majelis yaitu di rumah penjual.

Dari penjelasan ini ternyata terdapat pertukaran barang ribawi yang diperbolehkan menurut syariat, disebabkan kebolehan praktik pertukaran

Dalam hal ini transaksi jual beli padi dengan sistem barter ini terdapat dalil yang memperbolehkan atas dasar adanya keringanan terhadap *bai' 'araya*, bahwa jual beli padi dengan sistem barter ini terdapat tambahan yang tidak melebihi batasan yang telah ditentukan oleh syaria Islam. Serta dalam memudahkan pemahaman diperbolehkannya praktik jual beli padi dengan sistem barter ini seperti yang dijelaskan dalam kaidah *Ushul Fiqh* yaitu:

Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).⁹

Pada dasarnya hukum asal jual beli adalah halal, maka dalam melaksanakan transaksi tugas yang sangat penting bagi para pelaku transaksi jual beli ini adalah memastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar telah sesuai dengan syariat dan tidak melanggar larangan.

Dari penjelasan yang penulis jelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan Hukum Islam

[illegible]

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan yang telah di jelaskan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Praktik jual beli padi dengan sistem barter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Jual beli barter antara padi yang baru dipanen ditukar dengan padi yang siap dijadikan benih, transaksi tersebut dilakukan ketika setelah waktu musim panen dan akan memasuki musim tanam selanjutnya dengan estimasi waktu yang relatif singkat, karena untuk membuat benih, padi harus melalui proses yang panjang, sehingga untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya pengeluaran untuk mendapatkan benih yang unggul petani melakukan jual beli padi dengan sistem barter dengan petani yang lainnya yang mempunyai stok padi lama yang siap untuk dijadikan benih, namun dalam transaksi ini penjual meminta adanya tambahan 20% perkuintalnya agar tidak mengalami kerugian.
2. Pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sisitem barter ini dianalisis menggunakan Hukum Islam diperbolehkan yaitu dalam praktiknya terdapat dalil khusus yang memperbolehkan transaksi jual beli padi dengan sistem

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albani, Muhammad Nasiruddin al. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Terjemah Ely Lathifah, *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Asqalāni, Ahmad ibn Ali ibn Hajar al. *Bulughūl Marām*. Terjemah Kahar Masyhur. Buku 1 Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Bassam, Abdullah ali. *Taudhih Al-Ahkam Syarh Bulughul Al-Maram*, jilid 4, penerjemah, M. Irfan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- baznas.jogjakota.go.id// diakses pada 10 Juni 2020 pukul 20.45 WIB.
- Data Profil Desa dari Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: perdana kencana media, 2005.
- Djazuli, Prof. H.A. *Kaidah-Kaidah FIKIH*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya media pratama, 2007.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia IKAPI, 2020.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE UII, 2002.
- Mas'adi, Ghuftron A. *Fikih Muamalah Kontektual*. Jakarta: Rilis Grafika, 2009.
- Masadi, Ghuftron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mujiatun, Siti. jual beli dalam perspektif Islam. jurnal akuntansi dan bisnis, No. 2 september 2013.
- Musyafa'ah, Suqiyah. *et al. Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I. Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam*. Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013.
- Pasaribu, Choiruman dkk. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar garfika, 1996.
- Qardhawi, Yusuf Al. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. terj. Zainal Arifin Lc. Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- S, Syaifullah M. *Etika Jual Beli Dalam Islam*. Vol. 11. No. 2. Desember 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terjemah Kamiludin A. Marzuki. *Fiqh Sunnah 13*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sholihah, Inayah. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Buku Sebagai Alat Tukar Di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta"*. Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2017.
- Soeratno. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Jogyakarta: UU AMP YKPN, 2004.
- Subagyo, Joko. *Metode penelitian dalam teori dan praktik*. Jakarta: PT.Reinika Cipta, 2004.
- Sudarsono. Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Rineka, 1998.
- Syafi'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syaifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Vitrine, Avi Nela. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter Di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo*”. Skripsi – Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Salatiga, 2017.

Zainuddin, Mayhuri M. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*.
Malang: PT Rafika Aditama, 2008.

Zuhaili, Wabbah Az. *fiqih islam wa adillatuhu*. Penerjemah: Abdul Hayyie al-kattani. Dkk. Jilid 5. Jakarta: gema islami, 2011.

WAWANCARA

Huri. (Penjual padi). *Wawancara*. Bojonegoro, 19 Desember 2019.

Nur said. (Pembeli padi). *Wawancara*. Bojonegoro, 14 Mei 2020.

H. Saeroni. (Pembeli padi). *Wawancara*. Bojonegoro. 15 Mei 2020.

Sukandar. (Pembeli padi). *Wawancara*. Bojonegoro, 15 Mei 2020.